



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam permohonannya:

NUNUNG SURYATINI BIN MARTOYO, bertempat tinggal di Jalan Palembang-Pangkalan Balai No. 1 RT.005 RW.002 Kelurahan Rejodadi, Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mempelajari dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 17 Juli 2020, dibawah register Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Pkb, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa kelahiran anak pemohon telah didaftarkan dikantor Catatan Sipil Palembang sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1671-LT-10102013-0033 tanggal 10 Oktober 2013 tercatat atas nama **EVA FIYOLLA PALUPI**.
- Bahwa anak pemohon pernah mempunyai ijazah SMA nomor : DN-11 Ma/13 0002268 tanggal 02 Mei 2017, tercatat atas nama **NEVA FIYOLLA PALUPI**.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengurus legalisir Akta Kelahiran anak pemohon di Dukcapil Palembang, akan tetapi setelah diteliti di Kantor Dukcapil bahwa Akta Kelahiran Nomor : 1671-LT-10102013-0033 tanggal 10 Oktober 2013 tercatat atas nama **EVA FIYOLLA PALUPI**, terdapat perbedaan di Akta Kelahiran **NEVA FIYOLLA**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Pkb



PALUPI : yaitu : sesuai dengan ijazah bernama **NEVA FIYOLLA PALUPI**, sesuai Akta Kelahiran bernama **NEVA FIYOLLA PALUPI**.

- Bahwa pemohon bermaksud untuk memohon Penetapan Pengadilan, bahwa nama tersebut adalah orang yang sama.
- Bahwa oleh sebab itulah diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan:
 1. Fotocopy KTP Pemohon
 2. Fotocopy KTP Anak Pemohon
 3. Fotocopy Akte Kelahiran anak Pemohon;
 4. Fotocopy Kartu Keluarga;
 5. Fotocopy Ijazah Sekolah anak Pemohon (SD, SMP dan SMA)
 6. Surat Berita Acara penelitian dari kantor Dukcapil Kota Palembang

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera di Akta Kelahiran nomor : 1671-LT-10102013-0033 tanggal 10 Oktober 2013 tercatat di kantor Dukcapil Palembang atas nama EVA FIYOLLA PALUPI, di KTP dan KK atas nama NEVA FIYOLLA PALUPI, di Akta Kelahiran nomor : 1671-LT-10102013-0033 tanggal 10 Oktober 2013 atas nama NEVA FIYOLLA PALUPI adalah orang yang sama.
3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon
Atau: Pengadilan Negeri Pangkalan Balai memberikan Penetapan Lain menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1607035102730001, atas nama Nunung Suryatini tertanggal 14 Januari 2019, setelah diperiksa diberi tanda P-1;



2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1607034511990002, atas nama NEVA FIYOLLA PALUPI tertanggal 5 September 2017, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1607032407086430, atas nama Kepala Keluarga Gunarto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin pada tanggal 1 Oktober 2013, setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-10102013-0033, yang dikeluarkan oleh Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kota Palembang, pada tanggal 10 Oktober 2013 atas nama NEVA FIYOLLA PALUPI, setelah diperiksa diberi tanda P-4;
5. Berita Acara Penelitian Register Nomor 477/23/DKPS.PPS/I/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 22 Januari 2020 oleh Septi Indriani, SE selaku Petugas Arsip, yang diketahui oleh Naro Aswari, S.H., M.Si selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, setelah diperiksa diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. DN-11 Dd 0092385, tertanggal 20 Juni 2011, atas nama Neva Fiyolla Palupi, setelah diperiksa diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Menengah Pertama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor DN-11 DI 0006151, tertanggal 14 Juni 2014, atas nama Neva Fiyolla Palupi, setelah diperiksa diberi tanda P-7;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor DN-11 Ma/13 0002268, tertanggal 2 Mei 2017, atas nama Neva Fiyolla Palupi, setelah diperiksa diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 berupa fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5 yang merupakan dokumen Asli, oleh karena itu bukti surat-surat tersebut sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Winaryati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon sejak lama;
- Bahwa Pemohon tinggal di Rejodadi Kecamatan Sembawa;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak Pemohon, dimana nama yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran tidak cocok dengan nama yang ada di data Disduk Capil;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama Gunarto;
- Bahwa Pemohon dan suaminya Gunarto sudah lama menikah namun Saksi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dengan suaminya Gunarto yang diselenggarakan di rumah Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya Gunarto dikaruniai tiga orang anak yang semuanya adalah anak perempuan;
- Bahwa nama anak kedua dari Pemohon dan suaminya Gunarto yang namanya berbeda, dimana pada dokumen Ijazah namanya Neva Fiyolla Palupi sedangkan data di Disduk Capil tertulis Eva Fiyolla Palupi;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Neva Fiyolla Palupi lahir pada tanggal 5 Nopember 1999 di Palembang;
- Bahwa Saksi menyatakan anak Pemohon yang bernama Neva Fiyolla Palupi dan nama Eva Fiyolla Palupi adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Supriyatin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon sejak lama;
- Bahwa Pemohon tinggal di Rejodadi Kecamatan Sembawa;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak Pemohon, dimana nama yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran tidak cocok dengan nama yang ada di data Disduk Capil;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama Gunarto;
- Bahwa Pemohon dan suaminya Gunarto sudah lama menikah namun Saksi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dengan suaminya Gunarto yang diselenggarakan di rumah Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya Gunarto dikaruniai tiga orang anak yang semuanya adalah anak perempuan;
- Bahwa nama anak kedua dari Pemohon dan suaminya Gunarto yang namanya berbeda, dimana pada dokumen Ijazah namanya Neva Fiyolla Palupi sedangkan data di Disduk Capil tertulis Eva Fiyolla Palupi;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Neva Fiyolla Palupi lahir pada tanggal 5 Nopember 1999 di Palembang;
- Bahwa Saksi menyatakan anak Pemohon yang bernama Neva Fiyolla Palupi dan nama Eva Fiyolla Palupi adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan tambahan terhadap permohonannya yaitu bahwa anak kedua Pemohon bernama Neva Fiyolla Palupi lahir pada tanggal 5 Nopember 1999 di Palembang, nama anak Pemohon tersebut dalam data Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-10102013-0033 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tertulis dan tercatat Eva Fiyolla Palupi sedangkan nama anak Pemohon yang tertulis dan tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-10102013-0033 dan Ijazah adalah Neva Fiyolla Palupi, alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama karena anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mendapatkan legalisir Kutipan Akta Kelahiran dikarenakan adanya perbedaan nama pada data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang dengan nama yang tertulis dan tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar dijatuhkan Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam Berita Acara Sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan bahwa nama anak Pemohon dalam data Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-10102013-0033 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang yang tertulis dan tercatat Eva Fiyolla Palupi dengan nama anak Pemohon yang tertulis dan tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-10102013-0033, KTP, dan KK adalah Neva Fiyolla Palupi adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s.d. P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama Winaryati dan Supriyatin;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum atas permohonan *aquo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mempunyai kewenangan dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi *pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*, dari ketentuan tersebut berarti bahwa pengadilan negeri yang berwenangan memeriksa dan memutus permohonan perubahan nama dari Pemohon adalah pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal atau berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Pendudukan dan Kartu Keluarga dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Palembang-Pangkalan Balai No. 1 RT.005 RW.002 Kelurahan Rejodadi, Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan demikian Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada akhir bagian ini;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya mohon agar menetapkan nama yang tertera di Akta Kelahiran nomor 1671-LT-10102013-0033 tanggal 10 Oktober 2013 tercatat di kantor Dukcapil Palembang atas nama Eva Fiyolla Palupi, di KTP dan KK atas nama Neva Fiyolla Palupi, di Akta Kelahiran nomor 1671-LT-10102013-0033 tanggal 10 Oktober 2013 atas nama Neva Fiyolla Palupi adalah orang yang sama, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada aturan hukum yang mengatur mengenai permohonan penetapan satu orang yang sama, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*, maka Hakim tetap harus memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8 berupa KTP anak Pemohon, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA dan keterangan Para Saksi dapat dibuktikan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dan terbaca adalah Neva Fiyolla Palupi lahir pada tanggal 5 Nopember 1999 di Palembang yang merupakan anak dari Pemohon dan suaminya yang bernama Gunarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Berita Acara Penelitian Register Nomor 477/23/DKPS.PPS/I/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 22 Januari 2020 oleh Septi Indriani, SE selaku Petugas Arsip, yang diketahui oleh Naro Aswari, S.H., M.Si selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa nama yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-10102013-0033 adalah Eva Fiyolla Palupi lahir pada tanggal 5 April 1999 di Palembang anak perempuan dari Ayah Gunarto dan Ibu Nunung Suryatini yang dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terdapat fakta yang sama atas identitas anak Pemohon baik yang termuat pada KTP anak Pemohon, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA dengan data yang termuat pada Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-10102013-0033 yaitu anak Pemohon lahir di Palembang dari Ayah yang bernama Gunarto dan Ibu yang bernama Nunung Suryatini (Pemohon), oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa nama yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang pada Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-10102013-0033 yang tertulis dan tercatat Eva Fiyolla Palupi dengan nama yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-10102013-0033, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1607034511990002, Kartu Keluarga Nomor 1607032407086430 yang tertulis dan tercatat Neva Fiyolla Palupi adalah benar satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa maksud penetapan satu orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon untuk dipergunakan dalam memperoleh legalisir Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kepatuhan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta pembebanan biaya permohonan kepada Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 10

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang pada Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-10102013-0033 yang tertulis dan terbaca Eva Fiyolla Palupi dengan nama yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-10102013-0033, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1607034511990002, Kartu Keluarga Nomor 1607032407086430 yang tertulis dan tercatat Neva Fiyolla Palupi adalah satu orang yang sama;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh Syarifa Yana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh Hadi Candra, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hadi Candra, S.H.

Syarifa Yana, S.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 125.000,-
4. PNBP	: Rp 10.000,-
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)